

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan-kekayaan alam tersebut tersebar diseluruh penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua kekayaan alam di Indonesia dikuasai dan diatur oleh negara yang dijalankan oleh pemerintah. Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diperuntukkan dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negara Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang salah satunya adalah adanya jaminan akan Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia yg terdapat dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yg berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,serta memperoleh hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat serta hak pelayanan kesehatan bagi warga negaranya demi tercapainya tujuan Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial yang dalam artian tidak hanya materil tetapi juga immateril.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang mana lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat,maka diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana adalah merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup demi mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pencemaran lingkungan hidup adalah masalah kita bersama dan hampir ada disetiap negara baik negara maju ataupun negara berkembang. Masalah pencemaran menjadi penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, kehidupan dan kelangsungan perkembangan lingkungan kita. Siapapun bisa menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini termasuk kita sendiri. Mulai

dari melakukan hal-hal kecil hingga besar untuk mencegah terjadinya pencemaran dan melakukan penanggulangan pencemaran.

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam hal ini maka upaya penanggulangan dampak dari pencemaran terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi lingkungan hidup. Salah satunya adalah melalui proses perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan kegiatan tersebut akan berdampak terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada kasus dugaan pencemaran lingkungan laut yang terjadi di kota padang yaitu tumpahnya *palm fatty acid distillate* yang selanjutnya disebut dengan PFAD di laut Teluk Bayur yang bersumber dari bocornya tangki timbun milik PT Wira Inno Mas (PT WIM). Pencemaran ini terjadi pada tanggal 28 September 2017 yang menyebabkan tergenangnya minyak di kawasan Teluk bayur Kota Padang.

Pencemaran laut menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut adalah masuk/dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitas laut turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Akibat dari tumpahnya PFAD ini memberikan dampak

yang cukup besar terhadap kegiatan masyarakat sekitar Teluk Bayur, terlebih lagi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini dikarenakan akibat dari kejadian ini sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai ataupun laut dan sangat signifikan terhadap keseimbangan makhluk hidup sekitar pantai dan laut Teluk Bayur ini.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah untuk menangani dan menanggulangi dampak yang akan ditimbulkan oleh tumpahnya PFAD ke laut oleh PT WIM, agar masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Di Kota Padang sendiri pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagaimana yang tertera didalam Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Berdasarkan dari penjabaran yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menulis sebuah penelitian yang berjudul “**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN ATAS DUGAAN PENCEMARAN AKIBAT TUMPAHAN *PALM FATTY ACID DISTILLATE* (PFAD) DI TELUK BAYUR OLEH PT WIRA INNO MAS**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penulisan hukum di perlukan permasalahan yang akan membantu serta memudahkan penulis dalam membahas dan memecahkan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan dengan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dan akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam penanggulangan atas dugaan pencemaran air laut akibat tumpahan PFAD oleh PT WIM ?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melaksanakan penanggulangan atas dugaan pencemaran tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara keseluruhan pembahsaan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam penanggulangan atas dugaan pencemaran akibat tumpahan PFAD oleh PT WIM
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menanggulangi dugaan pencemaran laut akibat tumpahnya PFAD oleh PT WIM

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hal-hal penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum agrarian dan sumber daya alam pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota maupun lembaga terkait mengenai.
- b. Agar penelitian yang digunakan dapat dijadikan literatur bagi semua pihak yang tertarik dengan kewenangan lembaga terkait.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur, atau hukum dalam arti petugas.

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada dilapangan dan data

yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>1</sup>

### 2. Jenis Data

Pada penulisan skripsi ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan dari sumber pertama.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini adalah perangkat dari Pemerintah Kota Padang, yaitu Bagian Dinas Lingkungan Hidup, khususnya Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 10

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Assikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.30

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>3</sup> Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahan hukum yang dapat membantu penelitian adalah:

- a) Undang- Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 9



g) Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar di bidang hukum. Dalam melakukan penelitian ini sebagai hukum sekundernya penulis menggunakan buku-buku, artikel maupun hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>5</sup> Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas dan bacaan lainnya.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 93

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106

#### b. Penelitian Lapangan

Data lapangan merupakan data yang langsung didapatkan di lapangan dan diperlukan sebagai data penunjang untuk mendapatkan hasil penelitian. Data ini diperoleh melalui informasi dari informan dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak). Penelitian lapangan dilakukan di kantor dan instansi yang terkait dengan penelitian ini yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan masyarakat sekitar perairan Teluk Bayur Kota Padang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan informan, penelitian ini akan menggunakan metode wawancara *semi-structure*. Dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan atau responden. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi dokumen. Dalam studi dokumen, data diperoleh melalui penelusuran isi dokumen dan mengelompokkannya ke dalam konsep-konsep pokok yang terdapat dalam rumusan masalah.

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>6</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, khususnya Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan dengan masyarakat sekitar yang berada di sekitar Teluk Bayur.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*". Menurut Ole R. Holsti sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, *content analysis* adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus di dalam sebuah teknik. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mendiskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data yang terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam penanggulangan pencemaran laut akibat tumpahan PFAD di Teluk Bayur oleh PT WIM.

### 5. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>6</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193-194

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Editing*. Lazimnya editing dilakukan terhadap kuisisioner-kuisisioner yang disusun terstruktur dengan pengisian melalui wawancara formal. Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui data tersebut sudah cukup baik atau sudah lengkap. Dilakukan dengan menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pemeriksaan hasil penelitian dan didapat suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kuantitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila terdapat data yang bersifat kuantitatif, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

